



## MEMBANGUN PERADABAN MELALUI PRINSIP KESETARAAN SYARI'AT

Bachtiar Hariyadi

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

bachtiar@unsuri.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the principles of fiqhyyah about fair treatment of both Muslims and non-Muslim communities. This study uses a hermeneutic approach, a study that emphasizes the analysis of a verse text. Hermeneutics is widely used in the study of texts in almost all scientific fields, including: philosophy, art, literature, history, law, and others, including the study of Islamic law. One of the characteristics of Islamic law is its position in the realm of idealism and positivism. Idealism because Islamic law is a law that comes from Allah SWT. and it is said to be positivism because within certain limits Islamic law is always up to date with the times. The results show that the history of the formation and application of sharia is strongly influenced by the conditions in which it was formulated. The implication is that Islamic legal products that actually come from the same text, namely al-Qur'an and al-Sunnah, can produce different legal products when the context of the problem is different. In addition, the different perspectives and approaches used by the ulama in analyzing social reality also have an effect on the legal products produced, so it is not strange if the scholars have different opinions on the same case.*

**Keywords** : social spirituality; syariat; civil society.


### PENDAHULUAN

Islam merupakan Agama yang memiliki syariat lengkap baik dari segi objek dakwah yang dituju, petunjuk penyelesaian permasalahan kehidupan, maupun prioritas penyelesaiannya. Nabi Muhammad SAW diutus untuk segenap umat manusia seluruhnya tanpa memandang ras, warna kulit, tingkat sosial ekonomi, maupun gender. Hal tersebut diungkap secara jelas dalam al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut.





Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya. (Q.S: 34: 28).




Dan Kami turunkan kepadamu al-kitab (al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. (Q.S: 16: 89).

فاعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبدا, واحذر, حذرا تخش أن تموت غدا

Maka beramallah seperti amalnya seseorang (dalam urusan dunia) yang beranggapan seakan-akan ia tidak akan mati selamanya dan takutlah dengan sungguh-sungguh (dalam urusan akhirat) seolah-olah engkau akan mati besok. (al-Bayhaqiy, *al Sunan al-Kubra*, hadis nomor 4744).

Dalam kaidah fiqhiyyah, syariat yang dibawa menekankan pada pemberlakuan secara adil baik kepada muslim maupun kepada masyarakat non muslim. Syariat dikatakan luwes berdasarkan al-Qur'an, hadis Nabi, dan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:



Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.



حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيدالله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها

Nabi saw pernah memanfaatkan tenaga orang-orang Yahudi dengan mempekerjakannya mengolah ladang di khaibar dan hasilnya di bagi dua. (al-Bukhari : no. 2331).

Sejarah pembentukan dan penerapan syariat sangat dipengaruhi kondisi tempat syariat tersebut dirumuskan. Implikasinya, produk hukum Islam yang sebenarnya bersumber dari nas yang sama, yaitu al-Qur'an dan *al-Sunnah*, dapat menghasilkan produk hukum yang berbeda ketika konteks persoalannya juga berbeda. Selain itu, perbedaan cara pandang dan pendekatan yang dipakai oleh para ulama dalam menganalisa realitas sosial juga berpengaruh terhadap produk hukum yang dihasilkan, sehingga bukan merupakan hal aneh jika para ulama berbeda pendapat terhadap sebuah kasus yang sama.

### **Spiritualitas Sosial**

Kesejahteraan spiritual merupakan aspek terintegrasi dari manusia secara keseluruhan yang ditandai oleh makna dan harapan. Kesehatan spiritual atau kesejahteraan adalah rasa keharmonisan yang saling berdekatan antara diri dengan orang lain, alam dan dengan kehidupan yang tertinggi. Rasa keharmonisan ini dicapai ketika seseorang menemukan keseimbangan antara nilai, tujuan dan system keyakinan individu dengan hubungan mereka di dalam diri mereka sendiri dan dengan orang lain. Keyakinan ini sering berakar dalam spiritualitas orang tersebut. Sepanjang hidup seorang individu mungkin spiritual akan lebih tumbuh sehingga

individu menjadi lebih menyadari tentang makna, tujuan dan nilai hidup. Spiritualitas memberi dimensi luas pada pandangan holistik kemanusiaan.

Definisi spiritualitas atau dimensi spiritualitas akan unik dan berbeda bagi setiap individu. Definisi individual tentang spiritualitas dipengaruhi oleh kultur, perkembangan, pengalaman hidup dan ide-ide mereka sendiri tentang hidup. Dimensi spiritual berupaya untuk mempertahankan keharmonisan atau keselarasan dengan dunia luar, berusaha untuk menjawab atau mendapatkan kekuatan ketika sedang menghadapi stress emosional, penyakit fisik, atau kematian, yang merupakan kekuatan yang timbul diluar kekuatan manusia (Kozier, Erb, Blais & Wilkinson, 1995; Murray & Zentner, 1993).

### **Syariat**

Syariat dalam sejarahnya telah mengalami pergeseran pengertian yang cukup luas. Menurut Ibn Taymi'yah (w 728 H), syariat adalah segala peraturan dan kebijaksanaan yang bersumberkan pada *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* yang meliputi amal perbuatan, kebijaksanaan politik, hukum-hukum dan penyelenggaraan kekuasaan negara.

Sementara Farukh Nabhan (1981: 11) mengatakan bahwa syariat itu mencakup aspek akidah, akhlak, dan amaliah. Namun istilah syariat terkadang berkonotasi fikih. Sedangkan Mahmud Syaltut (1997: 13) menyatakan bahwa aspek akidah tidak termasuk pada bahasan dan kajian syariat. Akidah merupakan sesuatu yang mesti tumbuh di atas syariat.

Pengertian semacam ini menjadikan cakupan syariat sangat luas. Tidak ada satu pun persoalan dalam Islam yang keluar dari kerangka pengertian semacam ini. Akibatnya, seolah-olah syariat itu tanpa batas yang



jelas. Padahal, makna syariat yang luas juga memerlukan batasan yang tegas mencakup keseluruhan aspek ajaran agama, yakni akidah, syariat (hukum), dan akhlak.

Aspek Akidah merupakan aspek yang fundamental dalam Islam dan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan (keimanan) dan kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib. Dengan demikian, akidah berkaitan dengan pekerjaan hati. Sementara aspek syariat adalah aspek yang berkaitan dengan amal ibadah yang berkenaan dengan pelaksanaan hukum berupa perintah dan larangan Allah Swt. Syariat berkaitan dengan anggota badan jasmaniyah. Sedangkan akhlak adalah aspek yang berkaitan erat dengan persoalan etika, moral, dan pergaulan hidup.

Ketiga aspek ini mempunyai hubungan yang sangat erat dan berkaitan antara satu dengan yang lain. Akidah merupakan pokok (pondasi), syariat merupakan cabang (bangunan), sedangkan akhlak merupakan atapnya. Syariat dan akhlak harus dibangun atas dasar akidah yang kuat dan kokoh. Akidah yang kuat dapat membuat syariat dan akhlak berdiri tegak dan megah. Akhlak adalah penghias akidah dan syariat.

Ahmad Abdul al-Majid (1977) menegaskan mengenai pentingnya pemisahan antara syariat dan fikih. Syariat adalah bagian yang tetap dari hukum Allah, tetap dalam *nas-nas* yang *qat'i*, baik kewujudannya maupun dalil-dalilnya. Sedangkan fikih adalah penafsiran ulama terhadap bagian yang tetap (syariat) dengan berasaskan pada *nas-nas qat'i* dan qiyas mereka kepadanya. Ijtihad ulama dilakukan terhadap dalil yang tidak ada *nasnya* serta *tarjih* mereka terhadap dalil-dalil yang tampak bertentangan. Artinya, fikih adalah ijtihad manusia yang boleh sama dan juga boleh berbeda. Dalam realitasnya, hasil ijtihad hanya sedikit yang disepakati bersama.



## Masyarakat Madani

Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya (Azizy, 2004). Kata *madani* sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya *civil* atau *civilized* (beradab). Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari *civil* atau *civilized society*, yang berarti masyarakat yang berperadaban.

Untuk pertama kali istilah Masyarakat Madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri Malaysia. (Komarudin dkk, 2004). Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu.

Dawam Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama (Komarudin dkk, 2004). Dawam menjelaskan, dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan.

H.A.R Tilaar (2002), menjelaskan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan,



mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Selanjutnya Dawam Raharja (2004) menekankan bahwa masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat.

Bagi Komaruddin dkk (2004), masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia menghajatkan unsur- unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang dimiliki oleh masyarakat madani adalah:

1. Adanya Wilayah Publik yang Luas,

*Free Public Sphere* adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini semua warga Negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan – kekuatan di luar *civil society*.

2. Demokrasi

Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan *civil society* yang murni (*genuine*). Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi tidak akan berjalan stabil bila tidak mendapat dukungan riil dari masyarakat. Secara umum demokrasi



adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara.

3. Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.

4. Pluralisme

Kemajemukan atau pluralisme merupakan prasyarat lain bagi *civil society*. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

5. Keadilan sosial

Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, pengetahuan dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu.

## METODE

Studi ini bertujuan menganalisis tentang konsep membangun masyarakat madani melalui kesetaraan syariat dalam moderasi akidah. Berfokus pada kajian sosiologi spiritualitas, studi ini mengkaitkan berbagai fenomena yang terjadi masa lalu, masa kini hingga fenomena yang akan muncul kedepannya melalui pendekatan hermeneutik. Suatu pendekatan



bagaimana teks al-Qur'an hadir di tengah masyarakat, lalu dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan, dan didialogkan dengan dinamika realitas historisnya (Fazlur Rahman dalam Sibawaihi, 2007). Dengan pendekatan ini secara kontekstual peradaban masyarakat modern akan dapat dipahami dan terbentuk secara objektif bilamana kesetaraan prinsip syariat ditumbuhkembangkan di masyarakat.

## PEMBAHASAN

Agama apapun di bumi ini tentu mengarahkan kebaikan. Kebaikan yang diajarkan oleh agama wajib jadi suatu ikon pembuktian spiritualitas pada Tuhan serta iman sosial. Ambang dari anutan agama apapun tentu hendak berujung pada bagaimana meningkatkan spritualitas kepada Tuhan serta pembuktian kepada iman sosial.

Burkhardt (1993) menggambarkan spiritualitas sebagai perasaan ketertarikan diri dengan si maha besar (Tuhan). Sedangkan Dadang Kahmad, guru besar ilmu sosiologi agama, menyatakan bahwa iman sosial ialah suatu keterkaitan antara kebaikan orang dengan orang lain ataupun lazim disebut "hablum minan nas". Oleh sebab itu, spritualitas serta iman sosial sesungguhnya mempunyai format yang serupa dalam mendekati diri pada Tuhan.

Agama wajib jadi pintu pangkal kebaikan, alhasil pengikut agama apapun wajib sanggup hidup berdampingan dalam keberagaman sosial yang sudah terjalin lama di Indonesia. Oleh sebab itu, keberagaman sesungguhnya bukan perihal terkini di Indonesia. Keberagaman telah terdapat semenjak zaman dulu.

Dalam perspektif neuroscients, keberagaman sejatinya telah tertanam dalam otak tiap- tiap orang. Karena tidak seluruh orang mempunyai kemampuan berpikir yang sama dalam memahami dan menyelesaikan persoalan. Alhasil, dalam memaknai sesuatu fakta tentu akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda sehingga melahirkan simpulan yang berbeda. Perbedaan sudut pandang dalam menjustifikasi sebuah fakta terjadi dikarenakan pengalaman batin dan fikir seseorang dalam memahami obyek sehingga mendorong terciptanya persepsi atau opini yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang mereka alami.

Keberagaman dalam perspektif neuroscients merupakan suatu hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan. Yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana menjaga keberagaman menjadi spritualitas orang serta iman sosial supaya terwujud aturan serta kesetaraan kehidupan berbangsa.

### **Kesetaraan Syari'ah**

Kesetaraan dalam syariah memberikan makna bahwa semua hukum adalah moderat, tidak ekstrim hingga berlebihan ataupun menurun. Mungkin ada perubahan dan penyesuaian tertentu dalam pelaksanaan hukum sesuai dengan kebutuhan tertentu. Misalnya, sholat wajib tidak harus dilakukan sambil berdiri. Adanya keleluasaan duduk bagi yang sakit. Sementara itu keseimbangan dalam syari'at berarti semua isinya adalah keseimbangan antara kebutuhan manusia di dunia dan akhirat.

Kesetaraan dalam syariah terlihat dalam hukum yang memberikan nilai yang pantas pada suatu hal. Kesetaraan dalam syariah menuntut agar semua tindakan yang diambil harus menyeimbangkan kebutuhan dunia dan



akhirat. Kesetaraan dalam syariah menuntut agar setiap hal yang dilaksanakan harus ditimbang. Setiap hal yang dilakukan harus memperhatikan item yang digunakan dengan benar sesuai syariah atau batasan yang ditentukan oleh syariah. Belum ada perubahan hukum seperti pelarangan alkohol. Larangan tersebut bisa dicabut atau dibatalkan jika ada persyaratan syar'i untuk menggunakannya. Contoh: alkohol harus digunakan untuk tujuan medis. Relaksasi ini dapat terjadi jika tidak ada pilihan lain untuk mengobati penyakit berbahaya tersebut. Kemutlakan dalam hukum diperlukan untuk menjaga kemurnian prinsip-prinsip syari'at dan fleksibilitas harus dilakukan untuk mendukung sifat kehidupan manusia yang senantiasa berubah dan dinamis.

### **Masyarakat Madani**

Secara konvensional perkataan “Madinah” memang diartikan sebagai “kota”. Tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan itu mengandung makna “peradaban”. Dalam bahasa Arab ‘peradaban’ memang dinyatakan dalam kata-kata ‘madaniyah’ atau ‘tamaddun’, selain dalam kata-kata ‘hadlarah’. Karena itu, tindakan Nabi Muhammad SAW mengubah nama Yastrib menjadi Madinah pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat, atau proklamasi, bahwa beliau bersama para pendukung beliau yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar hendak mendirikan dan membangun masyarakat beradab (Madjid, 1992).

Tidak lama setelah menetap di Madinah itulah Nabi SAW, secara konkrit meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, dengan bersamasama unsur penduduk Madinah menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai Piagam Madinah (Mitsaqal Madinah). Dalam dokumen itulah umat manusia untuk pertama kalinya



diperkenalkan, antara lain kepada wawasan kebebasan, terutama dibidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab sosial dan politik, khususnya pertahanan, secara bersama. Dan di Madinah itu pula, sebagai pembelaan kepada masyarakat madani, Nabi dan kaum beriman diizinkan mengangkat senjata, perang membela diri menghadapi musuh-musuh peradaban. Hal ini sesuai firman Allah SWT sebagai berikut.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإِنْفِهِمْ ظُلْمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٣٩ الَّذِينَ  
أَخْرَجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ  
بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتِ صَوْمِعُوعٌ وَبِيعَ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدٌ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ  
كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠ الَّذِينَ إِن مَكَرْتُمْ  
فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَفِيفٌ أَلِيمٌ ٤١

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (Q.S. Al Hajj: 39-41)

Dari ayat di atas, jelas kiranya bahwa perang dalam masyarakat madani dilakukan karena keperluan harus mempertahankan diri, melawan, dan mengalahkan kezaliman. Perang itu juga dibenarkan dalam rangka membela agama dan sistem keyakinan, yang intinya ialah kebebasan menjalankan ibadah kepada Tuhan. Lebih jauh lagi, perang yang diijinkan



Tuhan itu adalah untuk melindungi lembaga-lembaga keagamaan, seperti biara, gereja, sinagog, dan masjid (yang di lingkungan Asia bisa ditambah kuil, candi, kelenteng, dsb) dari kehancuran (Madjid, 1992).

Membangun masyarakat yang berperadaban itulah Rosulullah SAW lakukan selama sepuluh tahun di Madinah. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, dengan landasan taqwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya. Taqwa kepada Allah dalam arti semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam peristilahan kitab suci disebut semangat robbaniyah atau ribbiyah. Inilah hablun minallah, tali hubungan dengan Allah, dimensi vertikal hidup manusia, salah satu jaminan untuk manusia agar tidak jauh hina dan nista.

Semangat robbaniyah atau ribbiyah itu, jika cukup tulus dan sejati, akan memancar dalam semangat perikemanusiaan, yaitu semangat insaniyah atau basyariyah, dimensi horizontal hidup manusia, hablun minannas. Kemudian pada urutannya semangat perikemanusiaan itu sendiri akan memancar dalam berbagai bentuk hubungan pergaulan sesama manusia yang penuh budi luhur. Maka tidak heran bahwa Nabi SAW, dalam sebuah hadits, menegaskan inti sari tugas suci beliau tidak lain ialah ‘menyempurnakan berbagai keluhuran budi (ahlaq)’.

Berpangkal dari pandangan hidup bersemangat ketuhanan dengan konsekuensi tindakan kebaikan kepada sesama manusia, masyarakat madani tegak berdiri di atas landasan keadilan, yang antara lain bersendikan keteguhan berpengang kepada hukum, sebagaimana yang telah difirmankan dalam surat Al Fushshilat ayat 33 berikut.

تَدْعُونَ نَزُلًا قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ ۳۳



“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?"

Nurcholis Madjid (1997) berpandangan bahwa masyarakat berperadaban tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan. Dari keadaan lahir yang tulus untuk menghargai sesama manusia, betapapun seorang individu atau suatu kelompok berbeda dengan diri sendiri dan kelompok sendiri. Karena itu, keadaban atau civility menuntut setiap orang dan kelompok masyarakat untuk menghindari dari kebiasaan merendahkan orang lain atau kelompok lain, sebab bisa jadi mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka yang merendahkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Hujurat: 11 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا  
نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا  
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ  
۱۱

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al Hujurat: 11)

Tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur, seperti toleransi dan pluralisme, adalah kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban itu. Sebab toleransi dan pluralisme tidak lain adalah wujud dari ikatan keadaban (*bond*



*of civility*), dalam arti sebagaimana telah dikemukakan, bahwa masing-masing pribadi atau kelompok, dalam suatu lingkungan interaksi sosial yang lebih luas, memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun perbedaan yang ada, tanpa saling memaksa kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri.

## SIMPULAN

Syari'at lebih banyak menekankan pada perilaku *zahiriyyah* (yang nampak saja), sedangkan perilaku *batiniyyah* kurang mendapatkan perhatian. Oleh karenanya seseorang tidak akan bisa menjadi muslim yang sempurna imannya dan tidak akan memperoleh keridaan Allah Swt., apabila hanya baik perilaku *zahir* saja tanpa didukung dengan perilaku *batiniyyah*-nya. Bahkan orang yang ahli dalam bidang syari'at tanpa dibarengi dengan perilaku *batiniyyah* yang baik, akan membahayakan dirinya yang berakibat pada kerusakan dalam kehidupan manusia, sehingga tujuan syari'at Islam untuk *rahmatan li al'alam* tidak akan dapat terwujud.

Aspek Akidah merupakan aspek yang fundamental dalam Islam dan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan (keimanan) dan kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib. Dengan demikian, akidah berkaitan dengan pekerjaan hati. Sementara aspek syariat adalah aspek yang berkaitan dengan amal ibadah yang berkenaan dengan pelaksanaan hukum berupa perintah dan larangan Allah Swt. Syariat berkaitan dengan anggota badan jasmaniyah. Sedangkan akhlak adalah aspek yang berkaitan erat dengan persoalan etika, moral, dan pergaulan hidup.

Ketiga aspek ini mempunyai hubungan yang sangat erat dan berkaitan antara satu dengan yang lain. Akidah merupakan pokok (pondasi), syariat merupakan cabang (bangunan), sedangkan akhlak merupakan atapnya. Syariat dan akhlak harus dibangun atas dasar akidah yang kuat dan kokoh. Akidah yang kuat dapat membuat syariat dan akhlak berdiri tegak dan megah. Akhlak adalah penghias akidah dan syariat.

Penerapan hukum yang bersifat universal dan general dengan menganalogikan satu kasus hukum dengan kasus hukum yang lain telah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Implikasinya, kalangan ulama dituntut untuk selalu melakukan kajian secara terus-menerus dengan mencari bentuk terapan doktrin di komunitasnya masing-masing.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmaran. (2002). *Pengantar Studi Tasawuf*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Azra, Azyumardi, dan tim. (2008). *Ensiklopedi Tasawuf*. Bandung: Angkasa.
- Dahlan, dkk. (1996). *Ensiklopedi Islam I*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Faiz, Fahrudin. (2015). *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan Dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation
- Komaruddin Hidayat dan Azyumari Azra.(2006). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Hidayatullah Jakarta dan The Asia Foundation
- Rahardjo, Dawam. (1999). *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.



- Madjid, Nurcholish. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Madjid, Nurcholish. (1997). *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Qodri Azizy. 2004. *Melawan Golbalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam: Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 126-128.
- Shiddieqy, Hasbi. (1974). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sibawaihi. (2007). *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalsutra.
- Syaltuut, Mahmud. (1997). *Al-Islam, Aqidab Wa al-Sharii'ah*. Kairo: Darr al-Shuruuq.
- Umar, Hasbi. (2007). *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada.